



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

JALAN RASAU JAYA, KUBU RAYA 78391 081351214776

<https://rsud.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pelayanan Ambulans

No. SK : Nomor 075 Tahun 2023

Persyaratan

1. Permintaan dari eksternal RSUD Kabupaten Kubu Raya.
2. Pasien JKN ada bukti Surat; Rekomendasi Dinsos atau Surat Perintah Visum et Repertum dari kepolisian
3. Pasien umum / BPJS membayar sesuai tarif
4. Keluarga wajib melaporkan kematian ke RT / RW setempat
5. Kematian tanpa ada kesaksian keluarga wajib melaporkan ke pihak kepolisian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mendapat informasi / laporan dari kepolisian, Dinas Sosial, atau Masyarakat tentang keberadaan jenazah
2. Petugas mobil jenazah dan petugas pemulasaran jenazah menyiapkan perlengkapan dan APD untuk penjemputan jenazah
3. Berangkat menjemput jenazah di TKP berdasarkan laporan

Waktu Penyelesaian

0

Respon time keberangkatan driver ambulance setelah menerima perintah penugasan (\pm 10 menit) / sesuai dengan jarak yang dituju.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Bupati Kubu Raya No. 30 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Ambulans



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

JALAN RASAU JAYA, KUBU RAYA 78391 081351214776

<https://rsud.kuburayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Kubu Raya / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pengaduan Layanan

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya
2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang disediakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya
3. Atau surat yg dialamatkan ke Jl J081351214776
5. Telepon /Fax. : 081351214776
6. Website : <http://rsud.kuburayakab.go.id>
7. Email : rsudkuburaya@gmail.com
8. Facebook : Rsud Kubu Raya
9. Instagram : @rsud_kuburaya